

PENGANGKATAN - ANGGOTA – PANITIA - PEMILIHAN

2017

KPT KPU KABUPATEN CIAMIS NOMOR 60/PP.05.03-Kpt/3207/KPU-Kab/X/2017

TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN CIAMIS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2018.

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Pasal 19 huruf b, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa KPU Kabupaten/Kota berwenang membentuk PPK, PPS, dan KPSS dalam wilayah kerjanya;
- bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Ciamis dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018.
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017.
- **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis ini diatur tentang :** Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Ciamis Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018

Catatan :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal, 31 Oktober 2017